



**SALINAN**

## **WALIKOTA MAKASSAR**

### **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 12 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 40  
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum KONI Kota Makassar Nomor 30/KONI-MKS/II/2011 tanggal 18 Februari 2011, perihal Rincian Penggunaan hibah KONI Kota Makassar T.A 2011;
- b. bahwa berdasarkan Surat Walikota Makassar Nomor 900/171/Keu/II/2011 tanggal 18 Februari 2011, perihal hibah kepada Koni Kota Makassar akan dialihkan untuk biaya pembangunan/Renovasi prasarana olahraga dan kegiatan lainnya yang mendesak sebesar Rp 6.410.000.000,- sehingga hibah kepada KONI Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 menjadi sebesar Rp 5.300.000.000,-;
- c. bahwa dana yang di maksud pada huruf (b) diatas dialihkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp 750.000.000,- untuk biaya Oprasional dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk Renovasi dan perbaikan sarana dan prasarana olah raga Sebesar Rp 5.660.000.000,- .
- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor 903/333/DPRD/IV/2011 tanggal 18 April 2011, perihal Persetujuan Mendahului Perubahan APBD TA 2011 dana hibah sebesar Rp. 6.410.000.000,- telah disetujui untuk dialihkan menjadi belanja langsung dan dilaksanakan mendahului penganggarannya dalam perubahan APBD tahun Anggaran 2011;

- e. bahwa pengalihan anggaran hibah kepada KONI untuk Renovasi dan perbaikan sarana dan prasarana olah raga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar dan biaya Oprasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu merubah Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dan selanjutnya akan ditampung dalam Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2011;
- f. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Tata Cara Penyampaianya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2010);

25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar;
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 40 Tahun 2010).

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERUBAHAN KELIMA PERATURAN WALIKOTA  
MAKASSAR NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

#### **Pasal 1**

Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 merubah Belanja Tidak Langsung pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan mengalihkan Belanja Hibah kepada KONI Kota Makassar sebesar **Rp.6.410.000.000,-** ke Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar untuk Renovasi dan perbaikan sarana dan prasarana olah raga sebesar Rp. 5.660.000.000 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 750.000.000,- sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 2**

Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 menambah Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar untuk Renovasi dan perbaikan sarana dan prasarana olah raga sebesar Rp. 5.660.000.000 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 750.000.000,- sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 3**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus dimuat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

#### **Pasal 4**

Peraturan Walikota Makassar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

#### **Pasal 5**

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perkembangan lain dalam pelaksanaan peraturan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal **2 Mei 2011**

**WALIKOTA MAKASSAR**

TTD

**ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Kota Makassar  
Pada Tanggal **2 Mei 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

TTD

**H.M. ANIS ZAKARIA KAMA**

**H. M. ANIS ZAKARIA KAMA**

Berita Daerah Kota Makassar Nomor **12** Tahun 2011